



Pertimbangan Hakim MK 60/2024 Syarat Calon Kepala Daerah: Siyasah Dusturiyah

Ilham Ramadhan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: ihram029@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the constitutional reasoning of the judges in Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning amendments to regional head nomination requirements, examined through the perspective of siyasah dusturiyah. The study aims to examine the judges' legal considerations, to analyze the legal consequences of the decision, and to evaluate the application of siyasah dusturiyah principles within the ruling. This research employs a normative juridical method using a library research approach, drawing upon primary legal sources such as Constitutional Court decisions and statutory regulations, as well as secondary sources including academic journals, legal doctrines, and relevant literature. The findings reveal that the Constitutional Court grounded its legal reasoning on constitutional principles enshrined in the 1945 Constitution, particularly legal certainty and equality before the law. The Court identified legal uncertainty and discriminatory elements within Article 40 of the Regional Election Law, leading to the establishment of a nomination threshold based on the percentage of the Permanent Voters List (DPT). The decision carries normative consequences, including the annulment of restrictive provisions and practical implications that expand political participation opportunities for non-parliamentary political parties. From the siyasah dusturiyah perspective, the ruling reflects the reinforcement of deliberation (shura), justice (al-'adalah), and public welfare (maslahah 'ammah) by preventing wasted votes and ensuring equal political rights. This study concludes that the decision strengthens inclusive local democracy and necessitates regulatory adjustments by legislators and electoral institutions to ensure legal certainty and democratic fairness.

Keywords: Constitutional Court decision, regional head nomination, local democracy, siyasah dusturiyah.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai perubahan syarat pencalonan kepala daerah dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, menganalisis konsekuensi hukum dari putusan tersebut, serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada norma-norma

konstitusional UUD NRI 1945 dengan menemukan adanya ketidakpastian hukum dan unsur diskriminatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah berbasis persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT). Putusan ini menimbulkan konsekuensi normatif berupa pembatalan ketentuan pembatasan sebelumnya serta dampak praktis yang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi partai politik non-kursi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan tersebut mencerminkan penguatan nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umum dengan mencegah terbuangnya suara sah serta menjamin kesetaraan hak politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal yang lebih inklusif dan menuntut penyesuaian regulasi teknis demi menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pencalonan Kepala Daerah, Demokrasi Lokal, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan daerah, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai fundamental demokrasi, seperti partisipasi politik, representasi, akuntabilitas, serta legitimasi kekuasaan publik. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 yang mencapai 76,9 persen menunjukkan bahwa proses demokrasi di tingkat lokal memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi masyarakat (Wahyuningsih, 2021). Bahkan, dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19, partisipasi pemilih di sejumlah daerah justru mengalami peningkatan ketika didukung oleh strategi penyelenggaraan pemilu yang adaptif dan responsif (Shaleh & Raihana, 2021). Fakta ini menegaskan bahwa kualitas regulasi dan tata kelola Pilkada berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi lokal.

Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan Pilkada adalah pengaturan syarat pencalonan kepala daerah. Ketentuan ini bersifat strategis karena secara langsung menentukan tingkat keterbukaan sistem politik dan peluang partisipasi aktor politik dalam kontestasi elektoral. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, syarat pencalonan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mensyaratkan dukungan minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah hasil pemilu legislatif. Ketentuan tersebut kerap dikritik karena dinilai diskriminatif terhadap partai politik kecil serta berpotensi mempersempit ruang kompetisi politik di tingkat lokal. Ambang batas pencalonan yang tinggi juga dianggap memperkuat dominasi partai besar dan mengurangi pluralitas kandidat yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Kritik terhadap sistem ambang batas pencalonan tidak hanya muncul dari kalangan praktisi politik, tetapi juga dari akademisi. (Nasution et al., 2024) menilai bahwa ketentuan ambang batas yang tinggi berpotensi mendorong praktik oligarki politik, yang pada akhirnya dapat membuka ruang terjadinya korupsi, kolusi, dan

nepotisme dalam proses pencalonan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Baehaki, 2024) menegaskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah dapat menutup akses politik bagi partai kecil dan calon alternatif, sehingga demokrasi lokal cenderung bersifat elitis dan tidak inklusif. Dalam konteks ini, ambang batas pencalonan bukan sekadar persoalan teknis elektoral, melainkan isu konstitusional yang berkaitan dengan jaminan kesetaraan hak politik warga negara dan partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 hadir sebagai respons terhadap persoalan tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pilkada mengandung unsur ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Mahkamah kemudian menetapkan perubahan mendasar dengan mengganti ambang batas berbasis kursi dan suara sah menjadi ambang batas berbasis persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni dalam kisaran 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah penduduk di masing-masing daerah. Perubahan ini membawa implikasi normatif dan praktis yang signifikan, terutama dalam membuka peluang yang lebih luas bagi partai politik non-kursi serta meningkatkan inklusivitas demokrasi lokal.

Dari perspektif normatif Islam, khususnya siyasah dusturiyah, pengaturan syarat pencalonan kepala daerah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji sistem peraturan, konstitusi, dan tata kelola kekuasaan dalam suatu negara dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan normatif. Prinsip utama dalam siyasah dusturiyah mencakup keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*shura*), serta kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang menuntut agar setiap kebijakan publik disusun secara adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Muthalib, 2019). Dalam konteks demokrasi modern, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan asas kesetaraan hak politik dan non-diskriminasi dalam proses elektoral.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dari berbagai sudut pandang. Hartono (2024) menyoroti urgensi putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024, dengan menekankan dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan MK berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Sementara itu, (Baehaki, 2024) lebih menekankan implikasi politik dari penurunan ambang batas pencalonan, terutama dalam meningkatkan jumlah kandidat dan memperluas kompetisi politik di tingkat lokal. Di sisi lain, (Irwansyah & Setiawan, 2023) membahas prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam legislasi kontemporer, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengaitkan putusan MK terkait Pilkada dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian (Alia Nur Afdholina, 2024) juga mengkaji penerapan siyasah dusturiyah dalam proses legislasi di tingkat lokal, tetapi fokusnya terbatas pada peraturan desa dan belum menyentuh aspek putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan kajian (*research gap*). Sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak hukum atau politik Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanpa mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dan implikasinya melalui kerangka normatif siyasah dusturiyah. Padahal, analisis berbasis siyasah dusturiyah penting untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi selaras dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi etik dalam hukum Islam. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan hukum tata negara positif dengan perspektif hukum Islam masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks reformasi regulasi Pilkada.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, mengkaji konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam putusan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara dan hukum Islam dengan menghadirkan analisis integratif antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan Pilkada yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal yang substantif dan berkeadilan dalam kerangka konstitusional dan normatif Islam.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yang fokus pada analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dikaji, termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam konteks regulasi pemilihan kepala daerah dan untuk mengevaluasi penerapannya berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam bidang siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengakses berbagai sumber yang relevan, termasuk undang-undang, keputusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang mendukung topik penelitian. Untuk memastikan kualitas data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan prinsip selektivitas dalam memilih sumber bacaan, dengan mempertimbangkan kemutahiran, kredibilitas, dan relevansi sumber yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian akan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk konstitusi dan putusan pengadilan, untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Pendekatan normatif syar'i digunakan untuk mengkaji bagaimana ajaran-ajaran agama Islam dapat diterapkan dalam pembentukan regulasi dan kebijakan

publik yang berhubungan dengan demokrasi lokal, dengan tujuan untuk memastikan keadilan sosial dan kemaslahatan umum.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengidentifikasi dua kategori utama sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen hukum yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan peraturan perundang-undangan terkait, sementara data sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel, tesis, buku, dan literatur lainnya yang membahas topik serupa. Data sekunder ini sangat penting dalam memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi lokal di Indonesia, serta penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam konteks hukum tata negara. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, identifikasi data untuk mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan, baik itu dari undang-undang, putusan pengadilan, maupun literatur akademik. Tahap kedua adalah reduksi data, di mana data yang dikumpulkan disaring dan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti perubahan syarat pencalonan kepala daerah, prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah, dan dampak dari putusan MK terhadap demokrasi lokal. Tahap terakhir adalah editing data, untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang dikumpulkan. Setelah data diperoleh dan diproses, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk mengorganisir data yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema utama, serta untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan-temuan dari data yang ada. Analisis ini difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dengan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyah, seperti keadilan (al-'adalah), musyawarah (shura), dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Pendekatan ini memberikan kerangka normatif yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks legislasi modern di Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian hukum tata negara, khususnya yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktek demokrasi lokal. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara hukum positif dan syariah, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dibangun atas dasar perlindungan hak konstitusional, kepastian hukum, dan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah menempatkan dirinya sebagai guardian of the constitution dengan

menilai konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan norma-norma fundamental UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1).

Secara prosedural, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 serta menilai kedudukan hukum Pemohon sesuai Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh dan Partai Gelora dinilai memiliki legal standing karena dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya potensial akibat berlakunya norma yang diuji (KONSTITUSI, 2024).

Dalam pengujian Pasal 40 ayat (1), Mahkamah menegaskan bahwa norma tersebut pada dasarnya bersifat inklusif karena membuka dua alternatif pencalonan, yaitu melalui perolehan kursi DPRD atau akumulasi suara sah. Namun, Mahkamah menilai pengaturan persentase yang bersifat seragam berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak mempertimbangkan kondisi demografis daerah. Oleh karena itu, Pasal 40 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan dimaknai ulang melalui penyesuaian persentase dukungan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagai bentuk penerapan asas proporsionalitas dan rasionalitas hukum (KONSTITUSI, 2024).

Terhadap Pasal 40 ayat (3), Mahkamah menemukan adanya kontradiksi internal dengan ayat (1). Pembatasan bahwa syarat akumulasi suara sah hanya berlaku bagi partai yang memperoleh kursi DPRD dinilai meniadakan alternatif yang telah dijamin sebelumnya. Kontradiksi antara pasal dan penjelasannya tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana juga pernah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 5/PUU-V/2007 (KONSTITUSI, 2024).

Selain itu, Mahkamah menilai Pasal 40 ayat (3) bersifat diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda partai politik yang sama-sama memperoleh suara sah, hanya berdasarkan perolehan kursi DPRD. Kondisi ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan berpotensi menimbulkan wasted votes, yaitu suara rakyat yang kehilangan fungsi representatif dalam proses pencalonan kepala daerah.

Dalam membentuk pertimbangannya, Mahkamah menggunakan kombinasi penafsiran sistematis, historis, dan teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan membaca Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) sebagai satu kesatuan norma. Penafsiran historis diperkuat dengan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang membatalkan norma serupa karena mengabaikan nilai suara rakyat. Sementara itu, penafsiran teleologis menempatkan tujuan pemilihan kepala daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis dan.

Dinamika pertimbangan hakim juga tercermin dari adanya concurring opinion dan dissenting opinion. Concurring opinion menegaskan bahwa norma yang menutup ruang dukungan rakyat melalui partai politik merupakan pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan perlu diperbaiki secara komprehensif. Sebaliknya, dissenting opinion memandang syarat pencalonan sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang dan menekankan

prinsip kehati-hatian agar Mahkamah tidak mengubah aturan pemilu menjelang tahapan pelaksanaan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan upaya menyeimbangkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan stabilitas politik hukum, sekaligus menegaskan bahwa suara sah rakyat tidak boleh kehilangan nilai konstitusionalnya dalam sistem demokrasi.

Konsekuensi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi hukum yang luas terhadap pengaturan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Putusan ini tidak hanya membatalkan norma Pasal 40 ayat (3), tetapi juga menata ulang makna Pasal 40 ayat (1) melalui tafsir konstitusional bersyarat, sehingga secara langsung mengubah desain ambang batas pencalonan kepala daerah (KONSTITUSI, 2024).

Konsekuensi Hukum Normatif

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (KONSTITUSI, 2024). Norma tersebut dinilai menegasikan makna kedaulatan rakyat karena membatasi hak pencalonan hanya kepada partai politik yang memperoleh kursi DPRD, meskipun terdapat partai politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilu. Pembatasan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan rakyat dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa kontradiksi antara Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakpastian ini semakin nyata karena norma menggunakan kata “atau” dalam ayat (1), namun dibatasi secara substantif oleh ayat (3). Situasi ini telah dinilai bermasalah sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, di mana Mahkamah menegaskan bahwa suara sah merupakan manifestasi langsung kehendak rakyat yang tidak boleh kehilangan makna hanya karena mekanisme konversi kursi (Konstitusi & Indonesia, 2005).

Pandangan tersebut dipertegas dalam concurring opinion Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap partai politik yang memperoleh suara sah tetapi tidak memiliki kursi DPRD merupakan bentuk pengingkaran prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945), melanggar kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)), serta mengandung unsur diskriminasi yang dilarang oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 (KONSTITUSI, 2024). Hakim Daniel juga menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga badan hukum, termasuk partai politik.

Sebagai konsekuensi normatif lanjutan, Mahkamah memberikan tafsir operasional baru terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dengan menetapkan ambang batas pencalonan berdasarkan persentase suara sah yang disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni 10%, 8,5%, 7,5%, hingga 6,5% tergantung klasifikasi wilayah (KONSTITUSI, 2024). Norma hasil tafsir ini bersifat final dan mengikat serta harus dijadikan acuan oleh seluruh lembaga negara sesuai prinsip supremasi konstitusi dan hierarki norma hukum di Indonesia.

Putusan ini juga menimbulkan kewajiban konstitusional bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyesuaikan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah. Kewajiban tersebut bersumber dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, norma teknis yang masih merujuk pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tidak boleh lagi digunakan setelah putusan ini dimuat dalam Berita Negara.

1. Konsekuensi Hukum Praktis

Dari sisi praktis, perubahan norma ini berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah pasangan calon dalam Pilkada. Partai politik yang sebelumnya terhalang karena tidak memiliki kursi DPRD kini dapat mengajukan pasangan calon sepanjang memperoleh suara sah dalam Pemilu. Hal ini berpotensi memperluas kompetisi politik dan mengurangi kecenderungan calon tunggal yang selama ini muncul akibat pembatasan pencalonan.

Putusan ini juga memperkuat posisi hukum partai politik non-kursi. Sebelumnya, partai-partai tersebut berada dalam posisi tidak setara meskipun memperoleh dukungan suara rakyat. Dengan diakuinya suara sah sebagai basis pencalonan, Mahkamah memastikan bahwa suara rakyat tidak menjadi *wasted votes*, sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (KONSTITUSI, 2024).

Dalam praktiknya, putusan ini turut memengaruhi dinamika koalisi antarpartai. Partai kecil tidak lagi sepenuhnya bergantung pada partai besar pemilik kursi DPRD untuk dapat mengusung calon. Koalisi politik menjadi lebih fleksibel dan berpotensi dibangun atas dasar kesamaan visi dan program, bukan semata-mata kalkulasi kursi.

2. Konsekuensi Politik-Konstitusional

Secara politik-konstitusional, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkuat hak konstitusional partai politik, khususnya partai kecil, serta meningkatkan representasi politik di tingkat lokal. Menurut pengamat pemilu dan akademisi hukum tata negara, Ratih Listyana, putusan ini berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal karena berpotensi menekan dominasi partai besar, mengurangi calon tunggal, serta meningkatkan kompetisi Pilkada.

Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal belum sepenuhnya hilang. Jumlah daerah dengan calon tunggal justru meningkat dari 3 daerah pada Pilkada 2015 menjadi 37 daerah pada Pilkada 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa perluasan akses pencalonan secara normatif belum otomatis menjamin pluralitas calon dalam praktik. Meskipun demikian, putusan ini tetap

memberikan fondasi konstitusional yang lebih adil dan membuka ruang kompetisi yang lebih luas bagi partai politik non-kursi.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengubah norma hukum pencalonan kepala daerah, tetapi juga membawa implikasi normatif, praktis, dan politik yang signifikan terhadap sistem Pilkada dan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Penerapan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang penting dalam fiqh siyasah yang mengkaji relasi antara kekuasaan, hukum, dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Secara etimologis, *siyasah* berarti kebijakan atau pengelolaan pemerintahan, sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata *dustur* yang bermakna konstitusi atau dasar hukum negara. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan hukum dasar dengan orientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak rakyat (Pamekasan, 2023). Muhammad Iqbal menegaskan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang fokus pada pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umat (Iqbal, 2016). Senada dengan itu, A. Dzajuli memandang *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai relasi antara pemimpin, rakyat, serta lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* adalah keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Prinsip-prinsip ini menempatkan negara sebagai penjaga kepentingan publik agar tidak ada kelompok yang dirugikan oleh kebijakan yang bersifat diskriminatif. Nilai tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 58 yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil (RI, n.d.). Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* tidak hanya relevan sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka etik dan filosofis dalam praktik ketatanegaraan modern, termasuk dalam konteks pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (Kamizi et al., 2025).

1. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Publik

Prinsip tanggung jawab publik dalam *siyasah dusturiyah* menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusannya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan manifestasi tanggung jawab publik melalui pertimbangan hukum yang transparan dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional rakyat. Meskipun Mahkamah Konstitusi bukan lembaga politik, putusan ini menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik melalui koreksi terhadap norma yang berpotensi meniadakan hak politik partai politik yang memperoleh suara sah.

Mahkamah menilai konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang membatasi pencalonan kepala daerah hanya

kepada partai politik yang memiliki kursi DPRD (KONSTITUSI, 2024). Pembatasan tersebut dinilai merugikan partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sah tetapi tidak mendapatkan kursi akibat mekanisme konversi suara. Dengan mengakomodasi keberatan Pemohon, Mahkamah menjalankan tanggung jawab publik untuk melindungi suara rakyat sebagai amanah konstitusional, sejalan dengan prinsip *al-amanah* dan *al-'adl* dalam *siyasah dusturiyah*.

Dalam perspektif *al-maslahah al-'ammah*, tindakan Mahkamah mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan publik dengan memastikan bahwa suara sah rakyat tidak kehilangan makna politiknya. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan pencalonan berpotensi mempersempit partisipasi politik dan bertentangan dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (Indonesia, 2020). Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab publik tidak hanya diwujudkan melalui pembatalan norma, tetapi juga melalui penataan ulang sistem hukum agar lebih adil dan inklusif.

2. Penerapan Prinsip Kemaslahatan dan Keadilan

Prinsip kemaslahatan dalam *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa kebijakan negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan (Hidayat, 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 secara nyata menerapkan prinsip ini dengan membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dinilai menutup ruang partisipasi politik partai politik non-kursi. Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut merugikan partai politik yang secara sah telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 karena suara sah yang diperoleh tidak dapat dikonversi menjadi hak pencalonan (KONSTITUSI, 2024).

Mahkamah menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh menjadi *wasted votes* hanya karena kegagalan partai memperoleh kursi DPRD. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, salah satunya dengan memberikan kesempatan setara kepada seluruh partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sah (KONSTITUSI, 2024). Pendekatan ini mencerminkan penerapan *tahqiq al-maslahah* untuk menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat secara lebih luas.

Selain kemaslahatan, prinsip keadilan juga menjadi landasan utama dalam putusan ini. Keadilan menuntut adanya persamaan hak dalam proses politik, sebagaimana ditegaskan dalam teori keadilan Aristoteles tentang persamaan di hadapan hukum (Salman & Budhiartie, 2024). Dengan menghapus pembatasan pencalonan yang hanya menguntungkan partai politik pemilik kursi DPRD, Mahkamah menegaskan bahwa setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan setiap partai berhak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Langkah ini memperkuat keadilan politik, perlindungan hak asasi manusia, dan kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan penerapan nyata prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, khususnya tanggung jawab publik, kemaslahatan, dan keadilan. Putusan

ini tidak hanya bersifat yuridis-formal, tetapi juga mencerminkan dimensi etik dan filosofis dalam penyelenggaraan negara, sehingga memperkuat komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

SIMPULAN

Kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menegaskan peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dengan membangun pertimbangan hukum yang bertumpu pada norma-norma UUD NRI 1945, khususnya prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi lokal, persamaan di hadapan hukum, serta kepastian hukum. Melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis, Mahkamah menemukan adanya kontradiksi internal, ketidakpastian hukum, dan perlakuan diskriminatif dalam pengaturan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap partai politik yang memperoleh suara sah namun tidak memiliki kursi DPRD. Atas dasar tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan memberikan penafsiran bersyarat terhadap Pasal 40 ayat (1) dengan menetapkan ambang batas pencalonan berbasis persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna menyeimbangkan perluasan hak politik dengan stabilitas sistem demokrasi lokal. Putusan ini membawa implikasi normatif, praktis, dan politis yang signifikan. Secara normatif, seluruh regulasi turunan wajib disesuaikan untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan konstitusional. Secara praktis dan politis, putusan ini memperkuat posisi partai politik non-kursi, membuka ruang partisipasi dan konfigurasi koalisi yang lebih fleksibel, serta menegaskan suara sah sebagai basis legitimasi pencalonan kepala daerah. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi politik yang setara, sekaligus menunjukkan relevansi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi empiris implementasi putusan ini dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Afdholina, A. N., & M. (2024). Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap proses pembentukan Peraturan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1, 1–203.
- Baehaki, K. (2024). Implikasi politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(3), 451–460.
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75.
- Kamizi, F., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). Konsep kekuasaan dalam *siyasah dusturiyah* dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(2), 17–24.
- Muthalib, A. S. (2019). *Siyasah dusturiyyah* sebagai sistem perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 150–166.

- Nasution, A. Z., Idami, Z., & Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (2024). Keberadaan ambang batas presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 8(1), 11-21.
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Shaleh, A. I., & Raihana, R. (2021). Efektivitas partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada era COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 1-10.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak masa pandemi COVID-19 di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 58-66.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Miftahul Ulum, P. (2023). *Fiqh siyasah: Simpul politik Islam dalam membentuk negara madani*. Pamekasan.
- Indonesia, Republik. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan Nomor 005/PUU-III/2005*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*, hlm. 1-92.